

Judul : Pengelolaan pangan penanganan sampah makanan belum terpadu
Tanggal : Kamis, 03 Agustus 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

PENGELOLAAN PANGAN

Penanganan Sampah Makanan Belum Terpadu

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan sampah makanan di Indonesia belum satu visi. Hal ini ditandai belum semua pemerintah daerah secara masif mendorong warganya untuk memilah sampah, terutama sampah makanan dari rumah tangga yang menjadi masalah lingkungan terbesar di dunia.

Direktur Pengurangan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vinda Damayanti Ansjar mengutarakan hal itu dalam Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring, di Jakarta, pada Rabu (2/8/2023).

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, timbunan sampah makanan di Indonesia mencapai 115-184 kilogram per orang per tahun. Angka itu setara dengan Rp 213 triliun sampai Rp 551 triliun atau bisa memberi makan kepada 61 juta sampai 125 juta orang di Indonesia.

Adapun total emisi karbon dari timbunan itu 1.702,9 ekivalen karbon dioksida. Hal ini mesti jadi perhatian bagi setiap pemerintah daerah agar pangan tak mubazir.

"Kewenangan mengelola sampah ini ada di pemerintah kabupaten atau kota, KLHK akan membuat kebijakan pengurangan sampah. Kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemda untuk pemilahan sampah, tetapi belum semua pemda berupaya mengurangi sampah," kata Vinda.

Selain itu, belum semua pemerintah daerah memasukkan data sampah ke Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Akibatnya, data pengelolaan sampah secara nasional tak bisa diukur secara akurat. Sejauh ini tingkat pengurangan sampah secara nasional masih di angka 14,9 persen atau jauh dari target pemerintah mengurangi sampah hingga 30 persen pada 2025.

Kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemda untuk pemilahan sampah, tetapi belum semua pemda berupaya mengurangi sampah.

Vinda Damayanti Ansjar

Anggota Komisi IV DPR, Yessy Melania, menambahkan, pemda belum memprioritaskan pengelolaan sampah untuk kelestarian lingkungan dalam kebijakan anggaran. Padahal, lingkungan yang baik menjadikan warga lebih sehat dan produktif.

"Dalam APBD mereka, alokasi untuk lingkungan hidup tidak lebih dari 0,5 persen dari anggaran pendapatan. Belum menjadi prioritas," tutur Yessy.

Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah perlu ditingkatkan. Gerakan habiskan makanamu, memilah sampah sesuai jenisnya, dan mengompos sampah di rumah menjadi solusi yang mudah dilakukan masyarakat.

Penyaluran makanan

Metode lain menekan jumlah sampah makanan, yakni penyaluran makanan ke individu atau daerah yang kekurangan pangan, dijadikan pakan ternak, komposting, ekoenzim, bio-konversi atau maggot, ataupun biogas.

"Sebagai contoh, sampah makanan dari perkantoran, pabrik, restoran, atau ritel dapat disumbangkan ke *food bank* (bank makanan). Sampah makanan yang layak dikonsumsi bisa disalurkan kepada yang membutuhkan," ucap Yessy.

Terkait hal ini, Deputy Bidang II Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo mendorong DPR menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bank Pangan. Aturan ini bisa memperkuat mekanisme kolaborasi pengelolaan pangan melibatkan pelaku usaha, penyedia bank pangan, masyarakat, dan pemerintah.

"Regulasi ini sempat mandek dan berdampak sampai sekarang, kita tidak bisa menjalankan sesuatu yang seharusnya kita jalankan. Kalau ada RUU, harapannya bisa lebih baik, khususnya untuk mengatasi sampah makanan," ujar Nyoto.

RUU Bank Pangan ini juga bisa menjamin legalitas kegiatan bank pangan, seperti mendorong pelaku usaha untuk mendonasikan pangan sebagai pengganti atau mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam Program Legislasi Nasional DPR ada RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial.

(T10)